



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 133-K / PM.II-09 / AD / V / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pariyadi
Pangkat,NRP : Serma / 580296
Jabatan : Turtik Urcad Kaminvetcad III/1 Subang
Kesatuan : Babinminvetcaddam III/ Slw
Tempat, tgl lahir : Semarang, 15 Agustus 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Krajan RT. 06/02 Desa Plered, Kec. Karawang
Kab. Karawang Barat
Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Denpom III/3 Subang nomor : BP-35/A-06/XII/2014 bulan Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/ Slw selaku Papera Nomor : Kep / 507 / III / 2015 tanggal 31 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 133-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : 133-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 12 Mei 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/II-09/IV/2015 pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 37/FK-Ver/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas nama Fatahillah IMH alamat Kp. Pulosari Rt. 17 Rw. 05 Desa Kalangsurya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Purwadana, Teluk Jambe Timur, Karawang atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Pariyadi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Babinkamvitcaddam III/ Slw. Pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serma NRP. 580296 jabatan Turtik Urcad Kaminvetcad III/ 11 Subang.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Sdr. Fatahillah (Saksi-1) dan Sdr. Nadi Sunardi (Saksi-2) sedang mengikuti acara mediasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan antara LSM Sorak Lontar dengan LSM GMBI di rumah dinas Bupati Karawang, tiba-tiba menerima SMS dari Sekjen LSM Sorak Lontar Kab. Karawang an. Robby yang isi pesannya agar setelah acara di rumah dinas Bupati selesai, Saksi-1 diperintahkan untuk kumpul di rumah Sdr. Sanius Bastari di Desa Purwadana, Teluk Jambe Barat, Karawang dan Saksi menyanggupinya.
3. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di rumah Sdr. Sanius A Bastari dan ditempat tersebut telah berkumpul Ketua Umum LSM Sorak Lontar Kab. Bandung (Sdr. Teguh), Sdr. Supriyatna (Saksi-3), Panglima LSM Sorak Lontar Kab. Karawang (Sdr. Ujang Supriyadi/ Saksi-4), Sdr. Endang Beni (Saksi-5), Wakil Ketua Umum LSM Sorak Lontar Kab. Karawang (Sdr. Robby) dan Sdr. Endang Rahayu (Saksi-6).
4. Bahwa ketika berada di halaman rumah Sdr. Sanius A Bastari, tepatnya di depan mushola Saksi-1 beserta seluruh yang hadir diperintahkan duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang Sdr. Sanius A Bastari dan minta penjelasan dari Saksi-1 terkait dengan masalah perselisihan antara LSM Sorak Lontar dengan LSM GMBI, selanjutnya Saksi-1 memberikan penjelasan karena Ketua Umum mengambil alih paksa tugas Saksi-1 selaku Ketua LSM Sorak Lontar Resort Karawang otomatis semuanya Saksi-1 serahkan ke Ketua Umum yakni masalah perselisihan antara LSM Sorak Lontar dengan LSM GMBI dan termasuk rencana Ketua Umum LSM GMBI (Sdr. Dewa) yang akan memberikan ganti rugi kepada LSM Sorak Lontar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa pada saat Saksi-1 masih memberikan penjelasan tiba-tiba Terdakwa menuduh Saksi-1 telah menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan Sdr. Dewa, atas tuduhan tersebut Saksi-1 menyangkal, dan karena Saksi-1 terus menyangkal membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis dan pipi sebelah kanan, selanjutnya menendang ke arah wajah Saksi-1 namun dapat ditangkis dengan tangan kanan Saksi-1 yang saat itu masih dalam posisi duduk, melihat hal tersebut Sdr. Sanius A Bastari langsung mendorong Terdakwa sambil berkata "Pariyadi, apa-apaan kamu ribut di rumah saya ..".
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggubnakan tangan terbuka mengenai bagian pelipis dan pipi kanan sebanyak dua kali dan menendang ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 2 kali akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pelipis kanan, pipi kanan dan tangan kanan Saksi-1 luka memar serta kepala terasa sakit sehingga setelah acara di rumah Sdr. Sanius A Bastari selesai, Saksi-1 langsung berobat ke RSUD Karawang akan tetapi tidak dilakukan perawatan dan setelah di visum Saksi-1 di ijinakan pulang.
8. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-1 tidak mengakui telah menggunakan uang organisasi LSM Sorak Lontar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, dimana dalam organisasi LSM tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai pembina.
9. Bahwa sesuai hasil visum et repertum dari RSUD Karawang Nomor 37/FK-Ver/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 ang ditanda tangani oleh Dr. Hafifulayan, Sp.F., akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka memar pada dahi dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan, akan tetapi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi keluarga Saksi-1 untuk emminta maaf dan memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan tanggal 20 September 2014, namun hal tersebut bukan merupakan alasan untuk membeaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Endang Beni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Karawang, 12 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Jenebin Rt. 09 Rw. 05 Desa Purwadana
Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 dalam hubungan rekan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di daerah plawad, Terdakwa mendapat telepon dari Pak Sanius A Bastari agar datang ke rumahnya dalam rangka acara ulang tahunnya. Kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Pak Sanius A Bastari di daerah Purwadana Teluk Jambe Karawang dan setibanya di rumah Pak Sanius A Bastari Saksi melihat sudah banyak orang, namun karena acaranya sudah selesai maka tamu undangan sudah pada akan meninggalkan rumah Pak Sanius.
3. Bahwa sekira 10 Menit kemudian datang Saksi-1 (Sdr. Fatahillah) bersama Saksi-2 (Sdr. Nadi Sunardi), lalu Saksi dan rekan-rekan sekitar 15 orang termasuk Terdakwa dikumpulkan oleh Pak Sanius dan dalam kesempatan tersebut Pak Sanius menegur Saksi-1 yang menjual namanya dan ada dalam rekamannya dan Pak Sanius juga menanyakan uang organisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi-1 terima dari Sdr. Dewa namun Saksi-1 tidak mengakuinya bahkan setelah didesak pun Saksi-1 terus berkelit sehingga membuat Terdakwa emosi lalu memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan jari terbuka namun ditangkis oleh Saksi-1 lalu Terdakwa menendang Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 juga menangkisnya sehingga pukulan dan tendangan Terdakwa tidak mengenai sasaran, selanjutnya Pak Sanius meleraikan dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya satu kali melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi-1 dan tidak berakibat luka.
5. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, Sdr. Yogi, Sdr. Ujang Mejeng, Saksi-2, Sdr. Asep Rolek, Sdr. Ceong, Sdr. Miftahul Anwar dan rekan-rekan dari Bandung tetapi Saksi tidak mengetahui nama-namanya satu persatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Endang Rahayu
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tgl lahir : Karawang, 7 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Krajan Kaum Rt. 006 Rw. 002 Desa
Plawad Kec. Karawang Timur Kab.
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di desa Plawad karena bertetangga dan Saksi juga bekerja di tempatnya Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil berangkat menuju ke rumah Pak Sanius untuk menghadiri acara ulang tahunnya Pak Sanius, pada sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Pak Sanius dan langsung menuju saung yang posisinya berada di halaman rumah Pak Sanius, di tempat tersebut Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Pak Sanius, Saksi-1 (Sdr. Fatahilah IMH), Saksi-2 (Sdr. Nadi Sunardi), dan banyak lagi yang lainnya.
3. Bahwa pada kesempatan tersebut Pak Sanius menanyakan kepada Saksi-1 selaku Ketua LSM Sorak Lontar yang isinya “benar tidak Sdr. Fatahilah diluar menjual nama Pak Sanius”, tetapi Saksi-1 tidak mengakuinya lalu pertanyaan kedua dari Pak Sanius kepada Saksi-1 adalah “benar tidak Sdr. Fatahilah menerima uang dari Sdr. Dewa ketua LSM GMBI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut untuk ganti rugi dan biaya pengobatan anggota LSM Sorak Lontar yang luka akibat bentrokan dengan LSM GMBI”, atas pertanyaan tersebut Saksi-1 juga tidak mengakuinya padahal Sdr. Miftahul Anwar selaku Ketua Umum LSM Sorak Lontar mengakui telah menerima uang tersebut lalu uang tersebut dibagi dua untuk Sdr. Miftahul Anwar dan Saksi-1 masing-masing mendapat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Karena setelah didesak Saksi-1 tetap tdiak mengaku maka membuat Terdakwa emosi lalu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kosong dengan jari terbuka namun saksi-1 menangkisnya sehingga pukulan Terdakwa hanya mengenai tangannya saja, saat itu Terdakwa sempat terperosok dan hampir terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 dan ditangkis oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangannya, selanjutnya keduanya dileraikan oleh Pak Sanius dan masalahnya diselesaikan secara musyawarah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Fatahilah IMH
Pekerjaan : Anggota LSM Sorak Lontar Kab. Karawang
Tempat, tgl lahir : Karawang, 9 Nopember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Pulosari Rt. 17 Rw. 05 Desa
KALangsurya
Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat acara deklarasi LSM Sorak Lontar Kab. Karawang di Gor Panata Yudha Karawang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam organisasi LSM Sorak Lontar yang didirikan tahun 2003 Saksi berkedudukan sebagai Ketua Resort Karawang, sedangkan Terdakwa berkedudukan sebagai pembina.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi bersama Sdr. Nadi Sunardi (Saksi-2) sedang mengikuti acara mediasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan antara LSM Sorak Lontar dengan LSM GMBI di rumah dinas Bupati Karawang, tiba-tiba menerima SMS dari Sdr. Robby yang isi pesannya agar setelah acara di rumah dinas Bupati selesai, Saksi diperintahkan kumpul di rumah Bpk. Sanius A Bastari di Desa Purwadana, Teluk Jambe Barat Karawang dan Saksi menyanggupinya.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi tiba di rumah Bpk. Sanius A Bastari dan ditempat tersebut telah berkumpul Ketua Umum LSM Sorak Lontar (Sdr. Miftahul Anwar), Terdakwa, Ketua LSM Sorak Lontar Kab. Bandung (Sdr. Teguh), Sdr. Supriyatna (Saksi-3), Panglima LSM Sorak Lontar Kab. Karawang (Sdr. Ujang Supriyadi/ Saksi-4), Sdr. Endang Beni (Saksi-5), Wakil Ketua Umum LSM Sorak Lontar (Sdr. Asep), Kopral Joko Gumai (anggota Denharrahlat Kostrad), Sekjen LSM Sorak Lontar Kab. Karawang (Sdr. Robby), dan Sdr. Endang Rahayu (Saksi-6).
5. Bahwa ketika berada di halaman rumah Bpk. Sanius A Bastari tepatnya didepan mushola, Saksi beserta seluruh yang hadir diperintahkan duduk oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang Bpk. Sanius A Bastari dan minta penjelasan dari Saksi terkait dengan masalah perselisihan dengan LSM GMBI, selanjutnya Saksi memberikan penjelasan "karena Ketua Umum mengambil alih paksa tugas Saksi selaku Ketua LSM Sorak Lontar Resort Karawang, otomatis semuanya Saksis erahkan ke Ketua Umum yakni masalah LSM GMBI (Sdr. Dewa) yang akan memberikan ganti rugi kepada LSM Sorak Lontar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Bahwa tiba-tiba Terdakwa menuduh Saksi telah menggunakan uang yang akan diberikan Sdr. Dewa dengan berkata "Dasar anjing kamu, bajingan kamu jangan banyak argumen, ngaku aja kamu", karena Saksi terus menyagkalnya membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi sebanyak dua kali mengenai pelipis dan pipi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya berusaha menendang wajah Saksi namun dapat ditangkis dengan tangan kanan Saksi yang saat itu masih dalam posisi duduk, selanjutnya Bpk Sanius A Bastari mendorong Terdakwa sambil berkata "Pariyadi, apa-apaan kamu ribut di rumah saya".

7. Bahwa setelah acara di rumah Bpk. Sanius A Bastari selesai, Terdakwa dan tamu lainnya membubarkan diri, sedangkan Saksi langsung berobat ke RSUD Karawang akan tetapi tidak dilakukan tindakan perawatan hanya setelah di visum pada dahi Saksi ditemukan luka memar warna biru dan lengan bawah tangan kanan terdapat bengkak, serta tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-4 : Nama lengkap : Nadi Sunardi
Pekerjaan : Anggota LSM Sorak Lontar Kab. Karawang
Tempat, tgl lahir : Karawang, 22 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat Tempat tinggal : Dusun Tirta Jaya Rt. 03 Rw. 03 Desa
Balong
Gandu Kec. Jatisari Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat acara deklarasi LSM Sorak Lontar Kab. Karawang di Gor Panata Yudha Karawang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Fatahilah IMH) berada di rumah dinas Bupati Karawang untuk mengikuti acara mediasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan antara LSM Sorak Lontar dengan LSM GMBI, setelah acara selesai Saksi diajak oleh Saksi-1 untuk berkumpul di rumah Bpk. Sanius A Bastari di desa Purwadana, Teluk Jambe Barat, Karawang karena Saksi-1 telah di SMS oleh Sdr. Robby agar setelah acara di rumah dinas Bupati selesai, Saksi diperintahkan kumpul di rumah Bpk Sanius A Bastari.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi tiba di rumah Bpk. Sanius A Bastari dan ditempat tersebut telah berkumpul Ketua Umum LSM Sorak Lontar (Sdr. Miftahul Anwar), Terdakwa, Ketua LSM Sorak Lontar Kab. Bandung (Sdr. Teguh), Sdr. Supriyatna (Saksi-3), Panglima LSM Sorak Lontar Kab. Karawang (Sdr. Ujang Supriyadi/ Saksi-4), Sdr. Endang Beni (Saksi-5), Wakil Ketua Umum LSM Sorak Lontar (Sdr. Asep), Koprak Joko Gumai (anggota Denharahlat Kostrad), Sekjen LSM Sorak Lontar Kab. Karawang (Sdr. Robby), dan Sdr. Endang Rahayu (Saksi-6).
4. Bahwa ketika berada di halaman rumah Bpk. Sanius A Bastari tepatnya didepan mushola, Saksi beserta seluruh yang hadir diperintahkan duduk oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang Bpk. Sanius A Bastari dan minta penjelasan dari Saksi terkait dengan masalah perselisihan dengan LSM GMBI, selanjutnya Saksi memberikan penjelasan "karena Ketua Umum mengambil alih paksa tugas Saksi selaku Ketua LSM Sorak Lontar Resort Karawang, otomatis semuanya Saksis erahkan ke Ketua Umum yakni masalah LSM GMBI (Sdr. Dewa) yang akan memberikan ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lontar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa tiba-tiba Terdakwa menuduh Saksi telah menggunakan uang yang akan diberikan Sdr. Dewa dengan berkata “Dasar anjing kamu, bajingan kamu jangan banyak argumen, ngaku aja kamu”, karena Saksi terus menyagkalnya membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi sebanyak dua kali mengenai pelipis dan pipi sebelah kanan selanjutnya berusaha menendang wajah Saksi namun dapat ditangkis dengan tangan kanan Saksi yang saat itu masih dalam posisi duduk, selanjutnya Bpk Sanius A Bastari mendorong Terdakwa sambil berkata “Pariyadi, apa-apaan kamu ribut di rumah saya”.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan pelipis kanan dan pipi kanan serta tangan sebelah kanan Saksi-1 luka memar.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-1 langsung berobat ke RSUD Karawang akan tetapi tidak dilakukan tindakan perawatan hanya berobat jalan saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-5 : Nama lengkap : Supriyatna
Pekerjaan : Anggota LSM Sorak Lontar Kab. Karawang
Tempat, tgl lahir : Karawang, 9 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat Tempat tinggal : Dusun Krajan Pasir Rt. 07 Rw. 01
Desa Pasir Awi
Kec. Rawamerta Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat acara deklarasi LSM Sorak Lontar Kab. Karawang di Gor Panata Yudha Karawang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira 18.00 WIB Saksi mendapat SMS dari Saksi-1 (Sdr. Fatahilah IMH) yang isinya agar Saksi segera merapat ke rumah Pak Sanius A Bastari di daerah Desa Purwadana Kec. Teluk Jambe Barat Karawang dan Saksi menyanggupinya.
3. Bahwa Saksi tiba di rumah Pak Sanius A Bastari sekira pukul 19.00 WIB dan ditempat tersebut sudah ada Ketua Umum LSM Sorak Lontar Sdr. Miftahul Anwar, Ketua LSM Sorak Lontar Kab. Bandung Sdr. Teguh, Panglima LSM Sorak Lontar Kab. Karawang Sdr. Ujang Supriyadi/ Saksi-4, Wakil Ketua Umum LSM Sorak Lontar Sdr. Asep alias Rolek, Sdr. Fatahilah IMH (Saksi-1) Ketua LSM Sorak Lontar Kab. Karawang, Bpk Sanius A Bastari Pamen Kodam V/ Brawijaya, Serma Pariyadi (Terdakwa) anggota Minvet Subang, Koprak Joko Gumai Anggota Denharrahlat Kostrad Sangga Buana Karawang, Sekjen LSM Sorak Lontar Kab. Karawang, Sdr. Robby, Sdr. Hendra alias Ceong dan Sdr. Nadi Sunardi (Saksi-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di halaman rumah Bpk. Sanius A Bastari tepatnya di depan mushola, Saksi beserta seluruh yang hadir diperintahkan duduk oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang Bpk. Sanius A Bastari dan minta penjelasan dari Saksi terkait dengan masalah perselisihan dengan LSM GMBI, selanjutnya Saksi memberikan penjelasan “karena Ketua Umum mengambil alih paksa tugas Saksi selaku Ketua LSM Sorak Lontar Resort Karawang, otomatis semuanya Saksis erahkan ke Ketua Umum yakni masalah LSM GMBI (Sdr. Dewa) yang akan memberikan ganti rugi kepada LSM Sorak Lontar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa tiba-tiba Terdakwa menuduh Saksi telah menggunakan uang yang akan diberikan Sdr. Dewa dengan berkata “Dasar anjing kamu, bajingan kamu jangan banyak argumen, ngaku aja kamu”, karena Saksi terus menyakalnya membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi sebanyak dua kali mengenai pelipis dan pipi sebelah kanan selanjutnya berusaha menendang wajah Saksi namun dapat ditangkis dengan tangan kanan Saksi yang saat itu masih dalam posisi duduk, selanjutnya Bpk Sanius A Bastari mendorong Terdakwa sambil berkata “Pariyadi, apa-apaan kamu ribut di rumah saya”.

6. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar, tangan sebelah kanan luka memar dan bagian kepalanya sakit dan Saksi-1 berobat ke RSUD Karawang tetapi tidak sampai dirawat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-6 : Nama lengkap : Ujang Supriyadi
Pekerjaan : Anggota LSM Sorak Lontar Kab. Karawang
Tempat, tgl lahir : Karawang, 7 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat Tempat tinggal : Dusun Krajan Pasir Rt. 03 Rw. 02
Desa Gintung
Kerta Kec. Klari Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 sebatas dalam hubungan rekan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB Saksi datang ke rumah Kolonel Inf Sanius A Bastari di daerah Purwadana Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang untuk menghadiri acara ulang tahunnya, saat Saksi tiba di rumah Kolonel Inf Sanius A Bastari sudah banyak tamu diantaranya Sdr. Nadi Sunardi (Saksi-2) dan Sdr. Robby Saksi bertemu di luar, dengan Sdr. Fatahilah (Saksi-1) bertemu di halaman rumah Kolonel Inf Sanius A Bastari, selanjutnya Saksi menemui Kolonel Inf Sanius A Bastari untuk mengucapkan selamat ulang tahun, namun Saksi tidak lama berada ditempat tersebut lalu Saksi pamit pulang.
3. Bahwa Saksi setelah pulang tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, namun Saksi tidak melihat kejadiannya dan Saksi juga tidak mau tahu karena Saksi tidak emmihak kepada siapapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 namun ketika Saksi-1 bertemu dengan Saksi-1 saat di rumah Kolonel Inf Sanius A Bastari, Saksi-1 tidak mengalami luka ataupun tidak ada bekas luka.

5. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di LSM Sorak Lontar tidak mendapat ijin dari Ka Minvet Subang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : **Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa (Serma Pariyadi) adalah anggota TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1985, setelah mengikuti beberapa pendidikan, penugasan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Minvetcad III/1 Subang dengan pangkat Serma NRP. 580296.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Pak Sanius A Bastari yang pada intinya mengundang Terdakwa untuk menghadiri acara ulang tahunnya bertempat di rumahnya di daerah Purwadana Teluk Jambe Karawang, lalu Terdakwa memenuhi undangan tersebut namun saat Terdakwa datang ke rumah Pak Sanius A Bastari acara sudah selesai dan para tamu sudah akan meninggalkan tempat, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pak Sanius A Bastari dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 (Sdr. Fatahilah IMH) tidak benar, kemudian Terdakwa menjawab "Ga benar dalam hal apa ?" dan Pak Sanius mengatakan lagi "panggil saja segera merapat", lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memintanya supaya datang ke rumah Pak Sanius A Bastari.
3. Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Andi Sunardi (Saksi-2) datang lalu Terdakwa dan rekan-rekan sebanya 15 orang dikumpulkan oleh Pak Sanius A Bastari dan dalam pertemuan tersebut Pak Sanius A Bastari mengatakan Saksi-1 menjual namanya dan ada dalam rekamannya dan Pak Sanius A Bastari juga menanyakan kepada Saksi-1 perihal uang organisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Sdr. Dewa selaku Ketua LSM GMBI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut untuk ganti rugi dan biaya pengobatan anggota LSM Sorak Lontar yang luka akibat bentrokan dengan LSM GMBI, namun Saksi-1 tidak mengakuinya dan setelah didesakpun tetap tidak mengakuinya, padahal Sdr. Miftahul Anwar yang ikut menerima uang tersebut mengakuinya, hal tersebut membuat Terdakwa emosi lalu memukul menggunakan tangan kosong dengan jari terbuka namun ditangkis oleh Saksi-1, lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dan ditangkis lagi oleh Saksi-1 sehingga pukulan dan tendangan Terdakwa mengenai tangannya, selanjutnya Pak Sanius A Bastari meleraikan dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
4. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi-1 karena merasa emosi Saksi-1 tidak jujur sedangkan yang memperkenalkan Saksi-1 dengan Pak Sanius A Bastari adalah Terdakwa sehingga menjadikan beban moral buat Terdakwa.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi keluarga Saksi-1 untuk meminta maaf dan memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id secara kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan tertanggal 20 September 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 37/FK-Ver/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas nama Fatahillah IMH alamat Kp. Pulosari Rt. 17 Rw. 05 Desa Kalangsurya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Pariyadi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masih berdinastis aktif di Babinminvetcaddam III/ Slw. Pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serma NRP. 580296 jabatan Turtik Urcad Kaminvetcad III/ 11 Subang.
2. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. Sanius A Bastari yang beralamat di Desa Purwadana, Teluk Jambe, Timur, Karawang Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fatahilah IMH (Ketua LSM Sorak Lontar Kab. Karawang) dengan cara memukul menggunakan tangan pada bagian pelipis dan pipi kanan sebanyak dua kali dan ebrusaha menendang ke arah muka tetapi ditangkis oleh Sdr. Fatahilah IMH.
3. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Sdr. Fatahilah IMH tidak mengakui telah menggunakan uang organisasi LSM Sorak Lontar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, dimana dalam organisasi LSM tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai pembina.
4. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Sdr. Fatahilah IMH mengalami luka memar pada dahi dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan, akan tetapi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum dari RSUD Karawang Nomor : 37/FK-Ver/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Harifulayan, Sp. F.
5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi keluarga Saksi-1 untuk meminta maaf dan memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan tertanggal 20 September 2014, namun hal tersebut bukan merupakan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai amar pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu “Penganiayaan” mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja.
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal tersebut menurut pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1: “Barang siapa”.

Unsur Ke-2 : “Dengan sengaja”.

Unsur Ke-3: “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Pariyadi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Babinminvetcaddam III/ Slw. Pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serma NRP. 580296 jabatan Turtik Urcad Kaminvetcad III/ 11 Subang.
2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/ Slw Nomor : Kep/507/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“*Dengan sengaja*” merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. Sanius A Bastari yang beralamat di Desa Purwadana, Teluk Jambe, Timur, Karawang Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fatahilih IMH (Ketua LSM Sorak Lontar Kab. Karawang) dengan cara memukul menggunakan tangan pada bagian pelipis dan pipi kanan sebanyak dua kali dan berusaha menendang ke arah muka tetapi ditangkis oleh Sdr. Fatahilih IMH.
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Sdr. Fatahilih IMH tidak mengakui telah menggunakan uang organisasi LSM Sorak Lontar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, dimana dalam organisasi LSM tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai pembina.
3. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Sdr. Fatahilih IMH mengalami luka memar pada dahi dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan, akan tetapi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum dari RSUD Karawang Nomor : 37/FK-Ver/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Harifulayan, Sp. F.
4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi keluarga Saksi-1 untuk meminta maaf dan memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan tertanggal 20 September 2014, namun hal tersebut bukan merupakan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).



putusan.mahkamahagung.go.id (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan),rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Sdr. Fatahlah IMH mengalami luka memar pada dahi dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan, akan tetapi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum dari RSUD Karawang Nomor : 37/FK-VeR/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Harifulayan, Sp. F.
2. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi keluarga Saksi-1 untuk meminta maaf dan memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan tertanggal 20 September 2014, namun hal tersebut bukan merupakan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang **mempengaruhi sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 (Sdr. Fadilah IMH) adalah merasa kesal dan emosi karena Sdr. Fadilah tidak mau mengakui perbuatannya yang telah menjual nama Bpk. Sanius A Bastari dan menggunakan uang organisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Fadilah IMH adalah tidak dibenarkan menurut hukum, apa lagi Terdakwa seorang prajurit TNI yang terlatih secara fisik dan mental yang seharusnya mampu mengendalikan diri untuk tidak main hakim sendiri.
3. Bahwa akibat perbuatan tersebut Sdr. Fadilah mengalami luka memar pada dahi dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah



putusan.mahkamahagung.go.id Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Irian Jaya 1996-1997 dan penugasan ke luar negeri Kamboja 1992-1994.
5. Terdakwa dan korban sudag berdamai dengan cara Terdakwa meminta maaf kepada pihak korban dan sudah berusaha membantu membiayai pengobatannya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak berakibat terhalangnya Sdr. Fadilah untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI .
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Fadilah mengalami luka memar pada dahi dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa sendiri Babminvetcaddam III/ Slw.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengurangi tuntutan Oditur Militer sampai dengan batas-batas yang dianggap patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji sifat dan hakekat serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka terhadap Tuntutan Pidana dari Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer serta tenaga Terdakwa masih dapat digunakan Kesatuannya di Babminvetcaddam III/ Slw, oleh karenanya Majelis Hakim memandang pidana lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada yang bersangkutan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer, sehingga putusan Majelis Hakim tidak bertentangan dengan kepentingan Militer dimana tenaga Terdakwa masih dapat digunakan oleh Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 37/FK-Ver/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas nama Fatahillah IMH alamat Kp. Pulosari Rt. 17 Rw. 05 Desa Kalangsurya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.

Adalah sebagai kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keadaannya sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHPjo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pariyadi, Serma NRP. 580296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2014 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 37/FK-Ver/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas nama Fatahillah IMH alamat Kp. Pulosari Rt. 17 Rw. 05 Desa Kalangsurya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH., MH. Letkol Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, SH. Mayor Chk NRP. 636814, Panitera Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk. NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, SH., MH.
Letkol Chk NRP. 1930004110466

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota – II

Ttd

Kus Indrawati, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP .11030011271278
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP .11030011271278